BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dalam dunia usaha pada saat ini semakin maju dan begitu cepat, hal tersebut tidak terlepas dari adanya peran dan kegiatan – kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan perdagangan, baik itu perdagangan barang dan/ ataupun jasa yang pada kenyataannya sangat mempengaruhi perekonomian bangsa baik secara nasional maupun secara internasional. Menariknya dari kegiatan – kegiatan usaha yang terjadi dalam masyarakat adalah banyaknya permasalahan yang terjadi, yang pada perkembangannya menimbulkan suatu kasus atau sengketa antara para pihak yang bermasalah. Kenyaataan pada saat ini proses penyelesaiaan kasus atau sengketa yang terjadi, dapat diselesaikan dengan melalui jalur peradilan atau jalur di luar peradilan.

Timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan – kegiatan dunia usaha, seperti perdagangan barang dan/ atau jasa, senantiasa menarik untuk diperhatikan, dicermati dan diteliti, karena perdagangan dan kegiatan dunia usaha akan selalu berhubungan dengan konsumen (dengan pengertian umum pihak yang menggunakan atau membeli dan/ atau memanfaatkan barang dan/ atau jasa) dan pelaku usaha (dengan pengertian umum pihak yang menyediakan dan/ atau memberikan dan/ atau menjual barang dan/ atau jasa).

Permasalahan yang dapat ditimbulkan dengan kegiatan usaha yang terjadi di lapangan, seringkali dijumpai adanya perdebatan bahkan pertikaian

antara konsumen dan pelaku usaha. Tidak sedikit juga sengketa yang kemudian diselesaikan di pengadilan. Peranan pelaku bisnis untuk menjadi yang terbaik dikalangan dunia usaha, meningkatkan persaingan antara pelaku usaha dalam menjalakan usahanya. Persaingan antara pelaku usaha tersebut, tidak selalu berdampak positif bagi konsumen.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), nampak jelas bahwa penyelenggaraan negara telah menetapkan, bahwa perlindungan terhadap hak-hak konsumen merupakan bagian yang perlu mendapat perhatian dalam usaha pembangunan nasional, terutama pembangunan disektor perekonomian. Persaingan antara pelaku usaha sebenarnya tidak salah, asalkan diimbangi dengan peningkatan kualitas dan mutu barang dan/ atau jasa serta didukung oleh pelayanan yang jujur, dengan pemberian informasi yang benar dari pelaku usaha terhadap konsumen tentu akan sangat bermanfaat bagi konsumen.

Banyaknya permasalahan dalam dunia usaha yang menimbulkan kasus dan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, seringkali membuat konsumen dirugikan, dikarenakan kemajuan dan kesadaran konsumen masih rendah sehingga terjadi ketidakseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Ketidakseimbangan diperberat dengan masih rendahnya tingkat kesadaran, kepedulian dan rasa tanggung jawab pelaku usaha tentang perlindungan konsumen baik didalam memproduksi, memperdagangkan maupun mengiklankan. Perlindungan konsumen pada hakekatnya adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka pemerintah menaruh kepedulian akan hal tersebut dengan upaya mewujudkan suatu peraturan yang mengatur

dan terutama melindungi konsumen dari berbagai hal yang menimbulkan kerugian. Hal ini dapat dilihat dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 April 1999, dan berlaku secara efektif pada tanggal 20 April 2000 mengatur antara lain keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang disebut dengan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar. Selain itu dapat pula menjadi akses untuk mendapatkan informasi serta jaminan perlindungan hukum yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha. Berkaitan dengan Penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, BPSK berwenang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil uji laboratorium, dan bukti-bukti lain, baik yang diajukan oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha. Prinsip penyelesaian sengketa di BPSK adalah cepat, murah dan sederhana[1].

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, dilakukan dengan menggunakan cara mediasi,konsiliasi dan arbitrase. Permasalahan yang sering terjadi, dalam hal proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK yaitu ketika para pihak menggunakan cara arbitrase untuk menyelesaikan sengketa.

---

[1] *Badan Penyelesaian Sengketa konsumen*, http://duniathoto.blogspot.com, Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 2 Mei 2011, pukul 20.00 WIB

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkandung prinsip putusan final dan mengikat. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui cara arbitrase di BPSK, juga menganut prinsip putusan final dan mengikat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/2001 Tetang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kenyataan dalam prakteknya, putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat masih dapat dilakukan upaya hukum keberatan bagi para pihak yang menolak putusan BPSK, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/2001 Tetang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan bahwa konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat – lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari ketiga terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan.

Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, final berarti penyelesaian sengketa mestinya sudah berakhir dan selesai. Mengikat berarti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan para pihak. Prinsip *resjudicata pro*

vitatehabetur (suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum) dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti, berdasarkan prinsip demikian putusan BPSK mestinya harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/2001 Tetang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen masih sangat lemah, diakibatkan tidak adanya kepastian hukum tentang pelaksanaan putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.

Salah satu contoh kasus lemahnya kekuatan hukum BPSK, dapat dilihat dalam sengketa konsumen yang diajukan ke BPSK kota Jakarta, antara Sumito Y Viansyah sebagai konsumen melawan PT. Securindo Packatama atau yang biasa dikenal dengan *Secure Parking* sebagai pelaku usaha dan atau penyedia barang dan jasa. Sumito kehilangan sepeda motor Honda Tiger yang Ia parkir di bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan. Pengelola parkir di tempat itu adalah *Secure Parking,* Sumito protes ke petugas *Secure Parking*, Ia merasa tidak pernah menyuruh orang lain memindahkan motornya. Sebagai bukti, ia tunjukan kunci motor, STNK dan karcis parkir. Protes Sumito hanya ditanggapi Secure Parking dengan dibuatkannya Surat Tanda Bukti Lapor (STBL). Merasa tidak puas, Sumito membawa perkaranya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi di BPSK antara Sumito Y Viansyah melawan PT. Securindo Packatama, diselesaikan secara arbitrase dan menghasilkan putusan bahwa PT. Securindo Packatama harus mengganti seluruh kerugian Sumito sebesar Rp. 50.000.000 PT. Securindo Packatama merasa tidak puas dengan putusan BPSK tersebut dan

memilih untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK ke pengadilan Negeri. Perkara gugatan kemudian diperiksa selama lebih kurang tujuh bulan, akhirnya PT.Securindo Packatama memenangkan keberatan atas putusan BPSK. Hakim mengabulkan tuntutan keberatan terhadap putusan BPSK, PT.Securindo Packatama hanya membayar setengah dari putusan ganti rugi terhadap Sumito yakni sebesar Rp. 25.000.000 yang terdiri dari harga pasaran sepeda motornya dan ongkos transportasi yang harus dikeluarkannya karena tidak menggunakan kendaraan pribadi.

Mencermati kasus diatas dapat dilihat bahwa kepastian hukum dalam lembaga BPSK belum dapat memberikan jaminan hukum yang pasti terhadap sebagian besar konsumen. Putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat ternyata masih dapat dilakukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri. Beberapa kasus yang sering diputus oleh majelis BPSK yang mengabulkan tuntutan konsumen, pelaku usaha mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, dalam surat gugatannya, pelaku usaha menempatkan anggota majelis BPSK sebagai pihak yang tengugat. Kasus ini memunculkan gambaran pengaturan yang kurang jelas terhadap posisi anggota majelis. Kasus lain yang terjadi terdapat, dimana pelaku usaha mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri, yang dalam gugatan atas putusan BPSK konsumen dijadikan tergugat.

Dasar hukum beracara di BPSK adalah keputusan Memperindag Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pengaturan terhadap tatacara pelaksanaan dari pilihan-pilihan metode dalam prosedur penyelesaian sengketa, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase banyak yang tidak sejalan sesuai dengan isinya. Bila dikaitkan dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa, maka akan terlihat betapa tidak sinkronnya tata cara dan syarat-syarat dari masing- masing metode, mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam perlindungan hukum bagi konsumen.

Berdasarkan permasalahan – permasalahan di atas, maka Penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan hukum yang berjudul **" KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA JUNCTO KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 350/MPP/Kep/12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN"**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menjamin perlindungan hukum bagi konsumen?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menjamin perlindungan hukum bagi konsumen.

2. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

D. Kegunaan Penulisan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam berbagai upaya pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan hukum nasional khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen.
   b. Penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis penelaahan hukum secara sektoral maupun menyeluruh dan sebgai tambahan bagi kepustakaan.
2. Kegunaan Praktis
   a. Memberi konstribusi yang dapat dijadikan masukan bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pihak – pihak yang terkait mengenai perlindungan konsumen terutama di masa mendatang.
   b. Memberikan deskripsi yang jelas kepada Praktisi Hukum dan Akademisi mengenai kekuatan putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Alinea II dan IV Pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi

yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Negara ikut serta mengatur berbagai segi kehidupan bangsa dengan memberikan pengaturan, pengarahan dan pengawasan terhadap masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan konsep Negara kesejahteraan *(welfarestate)* di mana negara, dalam hal ini pemerintah, harus ikut ambil bagian terutama dalam bidang perekonomian yang berfungsi sebagai tulang punggung negara yaitu dengan membuat perangkat – perangkat hukum yang dapat mengatur dan mengarahkan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan prinsip pembangunan nasional. Peningkatan perlindungan konsumen harus dijamin oleh hukum, dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Lahirnya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia yaitu harapan agar konsumen mendapatkan perlindungan yang layak untuk kerugian yang dideritanya akibat mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Undang – Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Penegakan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan hukum dan sebagai komponen integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan pilar – pilar Negara Hukum. Tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan

tujuan nasional sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Penegakan hukum dalam kurun waktu yang lama dipandang sebelah mata oleh masyarakat, sebab hukum tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran. Pada perkembangannya banyak para pelaku usaha telah melakukan pelanggaran serta penyalahgunaan untuk sebuah kepentingan usaha semata, sebaliknya para penegak hukum tidak mampu menjalankan supremasi hukum yang menjadi tuntutan masyarakat, yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap para aparatur hukum.

Tujuan perlindungan konsumen seperti yang terdapat dalam Pasal 3 butir c dan d Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyatakan bahwa perlu adanya peningkatan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen, serta upaya menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Adanya fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegakkan secara kokoh dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.

Perlindungan hukum konsumen didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 301 Tahun 2001 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK,

maka terbentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di beberapa kota di Indonesia.

Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diharapkan mampu memberikan konsultasi perlindungan konsumen, menjembatani setiap sengketa konsumen yang terjadi, serta dapat melaksanakan tugas – tugas lain yang telah menjadi kewenangannya dalam menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen baik secara konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase.

Penyelesaian sengketa secara arbitrase melalui BPSK, seringkali mengalami kendala – kendala, dalam hal kekuatan putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat. Berdasarkan Pasal 60 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Ruang lingkup perselisihan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan bantuan arbitrase adalah permasalahan di bidang perniagaan atau perdagangan dan serta hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka di bidang perdagangan. Pada umumnya perjanjian arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (*binding*) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract* – wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.

Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.

Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.[2]

Muhamad Abdul Kadir berpendapat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah keputusan yang menurut ketentuan Undang – Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang – Undang masih terbuaka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut.[3]

---

[2] M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, Hlm. 5

[3] Muhamad Abdul Kadir*, Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, Hlm, 173

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki 3 macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu :[4]

1. Kekuatan mengikat
2. Kekuatan bukti
3. Kekuatan untuk dilaksanakan

Pihak yang dihukum diharuskan mentaati dan memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela.

Kekuatan putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kenyataan dalam praktiknya konsumen dan pelaku usaha dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK menyatakan bahwa konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat – lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari ketiga terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan.

[4] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1998. Hlm. 82

Kekuatan hukum putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat terlihat menyimpang, dikarenakan masih bisa dilakukannya upaya hukum keberatan bagi para pihak yang menolak putusan BPSK, sehingga arti final yang seharusnya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan oleh para pihak yang keberatan atas putusan arbitrase BPSK menjadi tidak berlaku. Adanya upaya hukum terhadap putusan arbitrase oleh majelis BPSK ini, maka secara tidak langsung telah menyimpang dari prinsip wewenang arbitrase.

Menurut teori hukum pembuktian putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan, demikian juga putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat seharusnya mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian deskriptif analitis karena bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis terhadap permasalahan yang diidentifikasi dengan menggunakan peraturan hukum.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan norma hukum yang mengatur hal – hal yang menjadi permasalahan yang diteliti, dalam hal ini mengenai kekuatan

putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, karena permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan – undangan serta kaitannya dalam praktek.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis merupakan Penelitian Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan – bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang – undangan, misalnya :
   1) Undang – Undang Dasar 1945
   2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
   3) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
   4) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
b. Bahan – bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan – bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, antara lain tulisan para ahli.
c. Bahan – bahan hukum tersier, yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain artikel majalah, koran dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

   a. Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

   b. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dengan beberapa pihak yang kompeten dalam bidang yang bersangkutan.

5. Metode Analisis Data

   Penarikan simpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif, untuk mencapai kepastian hukum, memperhatikan hierarki perundang – undangan, agar peraturan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan yang lain dan menggali hukum yang hidup dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.